

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi dengan nilai dasar yang mengedepankan kepentingan bersama tentunya membutuhkan sebuah partisipasi politik yang baik pula. Peran dan partisipasi masyarakat merupakan sebuah keharusan dalam sistem demokrasi. Partisipasi politik masyarakat dalam negara demokrasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Partisipasi politik masyarakat dibagi menjadi partisipasi politik langsung dan partisipasi politik tidak langsung. Politik langsung terdiri dari diskusi umum, partisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan kampanye politik, sedangkan politik tidak langsung terdiri dari mengamati peristiwa politik, dan memberikan pandangan terhadap permasalahan umum.<sup>1</sup> Kekuatan politik dalam sebuah negara demokrasi diraih melalui sistem pemungutan suara baik dalam pemilihan legislatif ataupun pemilihan Presiden. Ciri khas dari sistem politik demokrasi adalah pembagian kekuasaan yang cenderung merata.<sup>2</sup> Menciptakan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat merupakan salah satu fungsi dari pelaksanaan Pemilu dalam sistem demokrasi.<sup>3</sup> Salah satu instrumen penting dalam demokrasi adalah Pemilu berintegritas dalam memutuskan pembagian kekuasaan demi membangun kepercayaan publik dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi.<sup>4</sup> Hal-hal terkait intimidasi, penipuan, kecurangan, tindakan korup, hingga segala rupa perbuatan ilegal harus bisa diatur dalam peraturan Pemilu.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan Pemilu adalah ikut sertanya aktor politik dalam kontestasi politik untuk meraih kekuasaan. Perebutan kekuasaan dalam Pemilu ini harus memiliki dasar hukum yang sah, sehingga bisa diterima masyarakat dan menghindari timbulnya konflik.

Karena fungsi Pemilu sebagai instrumen penting demokrasi pastinya dibutuhkan sebuah lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pemilu yang memiliki landasan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 22E ayat 5 bahwa penyelenggara Pemilu adalah sebuah lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap sebagai bagian dari penerapan

---

<sup>1</sup> Eko, H. (2013). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 249.

<sup>2</sup> Ibid., Hlm. 188.

<sup>3</sup> Asep Abdul Sahid. G. (2009). *Ilmu politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 207.

<sup>4</sup> Aisah, P. B., Lili, R., Lucky, S. A., Moch. Nurhasim., Ridho, I. H., Sri, N., Sutan, S., Syamsuddin, H., Wawan, I. (2020). *Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaian, dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 73.

<sup>5</sup> Topo Santoso., Ida Budhiati. (2019). *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 306.

kedaulatan rakyat, yang lebih jauh lagi keberadaan lembaga ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana Pemilu dapat bersikap jujur dan adil.<sup>6</sup> KPU merupakan sebuah lembaga yang berfungsi dalam melaksanakan Pemilu memiliki sifat mandiri dengan harapan bebas dari berbagai intervensi sehingga KPU bisa bersikap adil dan menghasilkan Pemilu yang jujur dan bersih.<sup>7</sup> KPU memiliki wewenang dalam menjalankan Pemilu di seluruh Indonesia, namun dalam tingkat pusat dan daerah ada kewenangan yang berbeda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 8 hingga 10.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa KPU sebagai instansi negara memiliki wewenang sebagai pelaksana Pemilu yang diatur oleh undang-undang dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL). Meskipun KPU memiliki peran penting dalam Pemilu bukan berarti KPU murni bergerak sendiri dalam pelaksanaan Pemilu. Ada juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga bagian dari penyelenggara Pemilu yang muncul sebagai lembaga negara yang bertugas dalam mengawasi dan merevisi jalannya sebuah Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki landasan hukum pada UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan bahwa KPUD berwenang dalam menyelenggarakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilu yang dimaksud adalah adalah Pemilu legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilu eksekutif untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. KPUD juga memiliki otoritas untuk melaksanakan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilu merupakan proses pokok dalam demokrasi yang menekankan pada partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari pembelajaran politik setiap elemen bangsa.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia secara garis besar bisa dibagi menjadi dalam beberapa periode. Yaitu, Pemilu periode Soekarno pada tahun 1955, periode Soeharto pada tahun 1971 sampai tahun 1997, periode transisi pada tahun 1999, dan periode Pemilu langsung dari tahun 2004 sampai Pemilu tahun 2019. Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan Indonesia dalam memilih anggota legislatif dan presiden sekaligus berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang memisahkan Pemilihan Legislatif (Pileg)

---

<sup>6</sup> Sodikin. (2014). *HUKUM PEMILU: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing. Hlm. 51-52.

<sup>7</sup> Ibid., Hlm. 52.

<sup>8</sup> Ibid., Hlm. 54.

dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemilu 2019 ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 yang mencakup UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pilpres, dan UU Pileg.<sup>9</sup> Di belahan dunia lain ada beberapa negara yang juga menerapkan Pemilu serentak yang umumnya memilih anggota eksekutif dan legislatif. Brazil dalam Pemilunya memilih calon presiden, gubernur, anggota legislatif lokal, dan anggota kongres, serupa dengan Filipina pada pada Pemilu serentak 2016 yang memilih calon presiden, anggota kabinetnya, senator, pemimpin daerah, hingga anggota dewan provinsi.<sup>10</sup> Pemilu serentak 2019 di Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi hingga 81% jika dibandingkan pada Pemilu 2014.<sup>11</sup> Meskipun ada dampak positif dari pelaksanaan pemilu serentak ini namun ada juga permasalahan yang timbul sehingga pelaksanaan pemilu serentak ini tidak sesuai dengan harapan. Adanya peningkatan 61% alokasi anggaran pelaksanaan pemilu dibandingkan Pemilu 2014, rumitnya proses pemilu hingga timbul korban jiwa, menyulitkan para pemilih terkait teknis pemilu.<sup>12</sup> Ada 705 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melakukan Pemilu ulang, 2.260 TPS melakukan Pemilu Susulan, dan 296 TPS melakukan Pemilu lanjutan.<sup>13</sup> Meskipun Pemilu serentak 2019 banyak memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya namun fakta bahwa ada peningkatan partisipan bisa dilihat sebagai harapan kecil untuk memotivasi instansi terkait dalam mengembangkan proses Pemilu menjadi lebih baik.

Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang berada di wilayah Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 210,49 km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di bagian Timur dan Utara Kota, Selatan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, serta bagian Barat dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk lebih dari 2,54 juta jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Kecamatan Jati Asih, Pondok Gede, Jati Sampurna, Bantar Gebang, Rawa Lumbu, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Kecamatan Pondok Melati. Dengan demografi yang besar dengan pengaruh budaya dari wilayah di sekitarnya inilah

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *op cit.*, Hlm. 305.

<sup>10</sup> Aisah, dkk, *op cit.*, Hlm. 6.

<sup>11</sup> Dewi Sri, L. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang*. Diakses dari [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8804-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8804-Full_Text.pdf), pada 5 Maret 2022. Hlm. 253.

<sup>12</sup> Syamsuddin, H., Wawan, I, *op cit.*, Hlm. 58-59.

<sup>13</sup> Gloria. (26 April 2019). *Sistem Pemilu Serentak Hadapi Banyak Kendala Fisik dan Teknis*. Diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/17879-sistem-pemilu-serentak-hadapi-banyak-kendala-fisik-dan-teknis>, pada tanggal 6 Juni 2022.

Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah penting dalam praktik demokrasi di Indonesia bagi KPUD Kota Bekasi.

KPUD Kota Bekasi melalui pendidikan dan sosialisasi ingin meningkatkan partisipasi dan kualitas peserta Pemilu.<sup>14</sup> Di Kota Bekasi sendiri dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 relatif lancar dan kondusif namun memang karena banyaknya surat suara yang harus diperiksa petugas merasa sangat kelelahan. Beberapa agenda yang dilaksanakan oleh KPUD Kota Bekasi dalam memaksimalkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yaitu :

1. Kegiatan kursus kepemiluan
2. Kegiatan Pemilu *run*
3. KPU *Goes To School*
4. Kontes kesenian menyongsong satu tahun Pemilu serentak tahun 2019
5. Ajang kreasi pentas seni pemilih pemula (Kontes Marawis) Pemilu Serentak Tahun 2019
6. Kegiatan Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”.<sup>15</sup>

Partisipasi masyarakat di Kota Bekasi dalam Pemilu terus mengalami peningkatan daripada Pemilu sebelumnya. Hal ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang positif karena instansi terkait bisa lebih memfokuskan kepada peningkatan kualitas Pemilu yang lebih berintegrasi. Berdasarkan keterangan anggota KPUD Kota Bekasi Periode 2018-2023 Divisi Partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sosialisasi, dan Pendidikan Pemilih, Yunita Utami Panuntun memaparkan target KPUD Kota Bekasi dalam sosialisasi, sebagai berikut :

1. Kelompok Pemuda (Pemuda Karang Taruna)
2. Kelompok Perempuan
3. Kelompok Marginal (masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantar Gebang)
4. Keluarga (anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)).
5. Disabilitas dan Berkebutuhan khusus
6. Berbasis Komunitas dan Keagamaan (sosialisasi di wilayah komunitas tertentu)

---

<sup>14</sup> Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. *Visi Misi dan Tujuan KPU*. Diakses dari <https://kota-bekasi.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi-dan-tujuan-kpu>, pada tanggal 6 Juni 2022.

<sup>15</sup> M. Choirullah, P., Mudiwati, R., Ari, G.H. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2020. Diakses dari <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2439>, pada tanggal 7 Juni 2022. Hlm. 259.

7. Berbasis Internet (relawan demokrasi membuat konten di media sosial).<sup>16</sup>

Pada Pilpres 2019 Kota Bekasi terdapat 76,1% partisipan, berbeda dengan Pilpres sebelumnya pada tahun 2014 yang memiliki 60,9% peserta.<sup>17</sup> Peningkatan kualitas Pemilu ini diperlukan karena wilayah Bekasi pada masa Pemilu 2019 masih diselimuti oleh isu-isu politik yang negatif seperti disinformasi kotak suara yang tidak terkunci hingga Bekasi menjadi salah satu wilayah rawan konflik berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Bawaslu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan pemantauan pada wilayah Sumatra Utara, Jakarta, Bekasi, Bandung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan terkait hasil Pemilu yang jauh dari intervensi dan isu rasial.<sup>18</sup> Berikut adalah gambar mengenai perhitungan pendapatan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Bekasi.



---

<sup>16</sup> Ibid., Hlm. 265.

<sup>17</sup> Gana Buana. (11 Mei 2019). *Prabowo-Sandi Menang di 11 dari 12 Kecamatan Kota Bekasi*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/megapolitan/234982/prabowo-sandi-menang-di-11-dari-12-kecamatan-kota-bekasi>, pada tanggal 7 Juni 2022.

<sup>18</sup> Fira Nursyabani. (10 April 2019). *Bekasi Jadi Salah Satu Daerah Rawan Konflik Pemilu*. Diakses dari <https://bekasi.ayoindonesia.com/berita-bekasi/pr-30858558/Bekasi-Jadi-Salah-Satu-Daerah-Rawan-Konflik-Pemilu>, pada tanggal 6 Juni 2022.



**Gambar 1.2.** Data Perolehan Suara Pilpres 2019 Kota Bekasi.

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		BEKASI TIMUR	BEKASI BARAT	BEKASI UTARA	BEKASI SELATAN	RAWA LUMBUR	MEDAN SATRIA	BARTAR GEBANG	PONDOK GEDE	JATIASIH	JATISAMPURNA	MUSTIKA JAYA	PONDOK MELATI		
<b>IV. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>															
<b>NO. DAN NAMA PASANGAN CALON</b>															
01	Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	71.384	68.816	79.000	57.717	59.961	39.344	19.427	59.470	32.934	27.908	44.552	37.394		617.907
02	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN URO	81.298	84.604	110.028	61.674	61.125	48.229	32.929	70.851	73.223	31.064	61.046	36.183		752.254
<b>V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>															
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.01 + IV.02)	152.682	153.420	189.028	119.391	121.086	87.573	52.356	130.321	126.157	58.972	105.598	73.577		1.370.161
B.	Jumlah Suara Tidak Sah	1.852	1.803	2.269	1.608	1.468	1.093	1.075	1.517	1.904	1.072	1.804	1.077		18.542
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)	154.534	155.223	191.297	120.999	122.554	88.666	53.431	131.838	128.061	60.044	107.402	74.654		1.388.703

Sumber : KPU Kota Bekasi.<sup>20</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel mengenai perbandingan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dengan tahun 2019.

**Tabel 1.1.** Perbandingan Partisipan Pemilu di Kota Bekasi Pada Tahun 2014 dan 2019.

No.	Pemilih	Pemilu Legislatif 2014	Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014	Pemilu Legislatif 2019	Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2019
1.	Pengguna Hak Pilih	1.105.109	1.237.761	1.381.251	1.388.703
2.	Partisipasi Pemilih	62%	66%	82%	83%

Sumber : M. Choirullah, P., Mudiwati, R., Ari, G.H. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.*

POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2020. Hlm. 254.<sup>21</sup>

Berdasarkan tabel di atas, bisa terlihat adanya peningkatan partisipan pada Pemilu serentak tahun 2019 dibandingkan pada Pemilu 2014. Namun jika kita perhatikan kembali pada tabel tersebut angka partisipan pada Pileg 2014 dengan Pilpres 2014 berbeda. Pada Pileg 2014

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> M. Choirullah, dkk, *op cit.*, Hlm. 254.

ada 62% partisipasi pemilih sedangkan pada Pilpres 2014 ada 66% partisipan pemilih. Antara 62% dengan 66% ada jarak sebesar 4%. Adanya jarak tersebut disebut sebagai ketimpangan partisipan. Maksud dari ketimpangan partisipan adalah ketidakseimbangan antara jumlah partisipan Pileg dengan Pilpres. Karena jumlah partisipan pada Pilpres lebih tinggi apakah masyarakat Kota Bekasi hanya antusias pada pelaksanaan Pilpres? atau isu negatif terkait politik lokal di Kota Bekasi sehingga masyarakat kurang antusias pada Pileg 2014?. Tentu hal tersebut perlu dilihat kembali dari perspektif KPUD Kota Bekasi dan melihat fenomena seperti apakah yang sebenarnya memengaruhi persoalan ketimpangan partisipan tersebut.

Kembali melihat pada tabel 1.1 pada bagian Pileg dan Pilpres 2019 ada peningkatan angka partisipan dibandingkan pada Pemilu sebelumnya. Peningkatan angka partisipan pada Pileg dan Pilpres ini bisa diasumsikan sebagai dampak positif dari penerapan Pemilu serentak. Namun masih ada permasalahan yang sama pada angka partisipan tersebut dengan Pemilu sebelumnya, yaitu ketimpangan partisipan. Meskipun ketimpangan tersebut tidaklah besar jika melihat pada Pemilu sebelumnya, namun dengan format pelaksanaan Pemilu yang baru saja masih saja ditemui permasalahan ketimpangan partisipan ini. Untuk lebih jelasnya pada Pileg 2019 ada 82% partisipasi pemilih dengan angka 83% pada Pilpres 2019. Berarti meskipun dilaksanakannya Pemilu serentak secara langsung pada satu hari satu putaran masih ditemui ketimpangan partisipan sebesar 1%.

Untuk meningkatkan partisipasi yang ada, KPUD Kota Bekasi melakukan serangkaian sosialisasi hingga mendorong anggota calon legislatif untuk berperan aktif demi terciptanya Pemilu yang berintegritas.<sup>22</sup> Bisa dilihat bahwa peningkatan peserta masih saja menjadi fokus utama KPUD Kota Bekasi dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu. Meskipun bukan hal yang buruk namun akan lebih baik lagi jika KPUD Kota Bekasi juga fokus kepada hal yang lebih esensial seperti kepercayaan publik. Jika publik memiliki kepercayaan tinggi terkait kehidupan politik tentu partisipasi akan meningkat dengan sendirinya karena masyarakat benar-benar menggantungkan harapannya pada hasil Pemilu yang transparan.

Melihat fenomena baru yang muncul pada era digital ini terkait isu-isu politik, strategi apakah yang bisa KPUD Kota Bekasi terapkan secara efektif dan tepat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga angka partisipasi mereka menjadi tinggi?.

---

<sup>22</sup> Denis Arfian. (27 Mei 2022). *KPU Dorong Peran Serta DPRD Tingkatkan Partisipasi Pemilih*. Diakses dari <https://radarbekasi.id/2022/05/27/kpu-dorong-peran-serta-dprd-tingkatkan-partisipasi-pemilih/#>, pada tanggal 31 Mei 2022.

Apakah KPUD Kota Bekasi lebih berfokus pada pemanfaatan media sosial karena mudah dijangkau masyarakat?. Peran KPUD yang penting sekali dalam berdemokrasi ini menjadi pekerjaan besar yang tidak hanya sebagai pelaksana Pemilu namun juga sebagai instrumen kemajuan demokrasi di Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada partisipasi publik. Kemudian bagaimanakah KPU Kota Bekasi untuk bisa terus membangun citra politik yang baik demi meningkatkan partisipasi masyarakat agar membentuk kesadaran dalam bernegara. Melihat gambaran politik negatif di wilayah Kota Bekasi terkait daerah rawan konflik Pemilu dan kasus korupsi yang menyeret kepala daerah. Apakah hal tersebut yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kota Bekasi?. Berdasarkan hal tersebut tentu perlu dikaji lebih dalam untuk melihat fakta yang sebenarnya. Seperti apakah KPUD Kota Bekasi menghadapi kendala tersebut, kemudian persiapan apa saja agar hal negatif tersebut tidak terulang kembali?. Padahal pada pembahasan mengenai pelaksanaan Pemilu serentak akan memunculkan dampak positif. Dampak positif tersebut berupa efektivitas serta efisiensi dalam anggaran dan waktu hingga penguatan demokrasi. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi untuk melihat sejauh manakah KPU Kota Bekasi berhasil mewujudkan visi misi dan tujuannya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BEKASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU 2019”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Kota Bekasi menjelang Pemilu 2019?
2. Bagaimana peran KPUD Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Bekasi pada Pemilu 2019?
3. Apakah hambatan KPUD Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak 2019?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan partisipasi masyarakat Kota Bekasi menjelang Pemilu 2019

2. Mengetahui peran KPUD Kota Bekasi dalam memaksimalkan angka partisipan masyarakat Kota Bekasi pada Pemilu 2019
3. Mengetahui faktor yang menghambat strategi KPUD Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sebelumnya telah dijabarkan. Maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian pada masalah yang sama dengan pembahasan yang lebih mendalam
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui cara-cara meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada KPU dalam kontestasi politik lokal sejauh manakah strategi yang mereka terapkan dapat memengaruhi sikap politik masyarakat
4. Mengetahui bagaimana sikap masyarakat mengenai kehidupan politik di sekitarnya.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Penelitian**

Batasan penelitian dibuat untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian. Karena keterbatasan yang ada pada penulis, maka fokus penelitian adalah peran yang diterapkan oleh KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada Pemilu 2019. Ruang lingkup penelitian ini mengambil sudut pandang KPUD Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi. Pada penelitian ini, penulis akan terfokus pada tiga kasus yaitu :

1. Partipasi masyarakat Kota Bekasi menjelang Pemilu 2019
2. Peran KPUD Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipan Pemilu 2019
3. Hambatan yang dihadapi KPUD Kota Bekasi.

#### **1.6 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan keterkaitan antara elemen-elemen dalam penelitian yang berfungsi dalam mendapatkan hasil analisis yang terstruktur. Berikut adalah kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam menyusun penelitian ini :

**Gambar 1.3.** Kerangka Berpikir.



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat bagaimana penulis melihat permasalahan yang terjadi pada masa Pemilu serentak 2019 menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan KPUD Kota Bekasi dalam mempersiapkan Pemilu selanjutnya. Lalu bercermin dari peristiwa yang terjadi pada Pemilu serentak 2019 bagaimanakah peranan KPUD Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada masyarakat Kota Bekasi. Kemudian bagaimanakah perspektif masyarakat Kota Bekasi terkait peran KPUD Kota Bekasi dan mencoba mencari solusi terkait meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Bekasi. Melihat adanya kasus ketimpangan partisipan yang masih ditemui pada Pemilu serentak, apakah yang faktor yang memengaruhi permasalahan tersebut. Kemudian seperti apakah KPUD Kota Bekasi memandang permasalahan tersebut dan apa yang bisa dijadikan solusi.